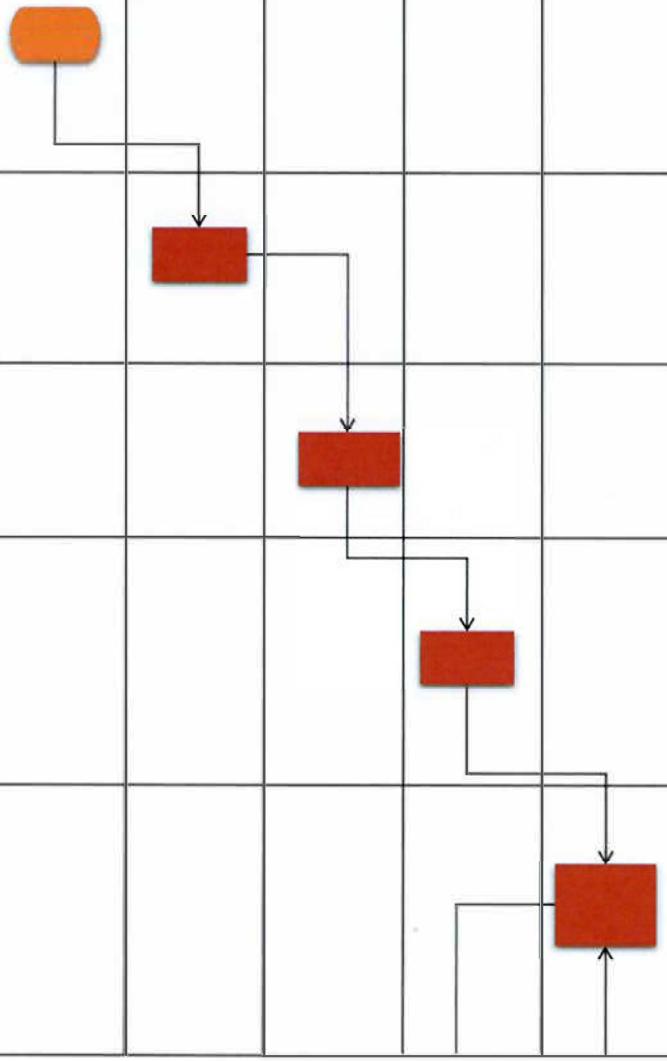
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT TATA NEGARA

Nomor SOP	:	AHU-96.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh	:	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
NAMA SOP	:	PERMOHONAN BERDASARKAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN UNTUK MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA (NATURALISASI KARENA PERKAWINAN)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami lingkup tugas dan fungsi bagiannya 2. Memahami prosedur pelayanan status Pewarganegaraan 3. Mampu memahami teknologi informasi dan penerapannya dalam pengelolaan aplikasi pelayanan pewarganegaraan
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. SOP Permohonan Pewarganegaraan (Naturalisasi Murni) 2. SOP Permohonan Pewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang Belum Mendaftar / Sudah Mendaftar Tetapi Belum Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia 3. SOP Persuratan	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan proses layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian	Diinput sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN BERDASARKAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN UNTUK MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA (NATURALISASI KARENA PERKAWINAN)

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu			Keterangan
		Pemohon	Direktorat Jendral	Direktur Tata Negara	Kasubdit	Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia (naturalisasi karena perkawinan) sesuai dengan persyaratan yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui DirJen AHU									Berdasarkan pasal 19 UU 12 Tahun 2006
2	Menerima, meneliti permohonan pewarganegaraan (naturalisasi karena perkawinan), dan mendisposisikan kepada Direktur Tata Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku						Berkas permohonan, Lembar disposisi	1 Hari	Disposisi Direktur Jenderal	
3	Menerima, meneliti permohonan pewarganegaraan (naturalisasi karena perkawinan), dan mendisposisikan kepada Kasubdit untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku						Berkas permohonan, Lembar disposisi	1 Hari	Disposisi DirekturTata Negara	
4	Menerima, meneliti permohonan pewarganegaraan (naturalisasi karena perkawinan), dan mendisposisikan kepada verifikator untuk menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku						Berkas permohonan, Lembar disposisi	5 Hari	Disposisi Penanggung Jawab	
5	Menerima dan melakukan pemeriksaan administrasi dan substansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Jika sudah lengkap, lanjut diverifikasi dan membuat konsep SK Menteri - Jika belum lengkap, membuat konsep pemberitahuan kekurangan dokumen persyaratan yang disetujui Direktur						Arahan, Daftar Periksa Kelengkapan Berkas Persyaratan, Lembar disposisi	5 Hari	Konsep Surat Keputusan Menteri, Konsep Nota Dinas	



6	Menerima, memeriksa dan memberikan paraf pada konsep SK Menteri atau konsep pemberitahuan kekurangan dokumen persyaratan					T	Konsep Surat Keputusan Menteri, Konsep Nota Dinas	1 Hari	Konsep Surat Keputusan Menteri yang telah diparaf, Nota Dinas yang telah ditandatangani	
7	Memeriksa, menandatangani, dan menerbitkan SK Menteri				Y		Konsep Surat Keputusan Menteri yang telah diparaf, Nota Dinas yang telah ditandatangani	1 Hari	Surat Keputusan Menteri yang telah ditandatangani	
8	Mencetak SK Menteri						Surat Keputusan Menteri yang telah ditandatangani		Cetak Surat Keputusan Menteri	